



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304036509950002, tempat tanggal lahir Balangloe, 25 September 1995, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304023112770036, tempat tanggal lahir, Karampang Pa'ja, 07 Oktober 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 7 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0243/018/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 5 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, salah satu pihak yakni tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan tergugat;
4. Bahwa, tergugat melakukan kekejaman dan penganiayaan tersebut, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering cemburu buta terhadap sepupu, dan teman laki-laki penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat (KDRT);
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Orangtua tergugat sering ikut campur terhadap persoalan rumah tangga keduanya, dan seringkali menjelek-jelekkan penggugat;
 - Tergugat meninggalkan penggugat selama dua tahun berturut-turut;
5. Bahwa, akibat perbuatan tergugat tersebut yang sukar dirubah oleh tergugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, sejak Maret 2016;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat.

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 16/Pdt.G/2020/Pa Jnp melalui Pengadilan Agama Manokwari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk Nomor 7304033012110102 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0243/018/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2 ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak empat tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Manokwari dan tidak pernah kembali ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak empat tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengadu dan lari ke rumah Saksi ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan memukul Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Manokwari dan tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2020/Pa Jnp melalui bantuan Pengadilan Agama Manokwari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta terhadap sepupu, dan teman

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki penggugat, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat (KDRT), Tergugat sering minum-minuman keras, Orangtua tergugat sering ikut campur terhadap persoalan rumah tangga keduanya, dan seringkali menjelek-jelekkan penggugat, Tergugat meninggalkan penggugat selama dua tahun berturut-turut. Dan akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, sejak Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Penggugat

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering cemburu buta kepada Penggugat serta berlaku kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاق**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di peridangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Musafirah, S. Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 347.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 463.000,00

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Jnp